



**PUTUSAN**  
**Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **HERI;**
2. Tempat lahir : Sidomulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/23 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo Desa Kampung Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Heri ditangkap tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa Heri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **EDI SOPIAN ALIAS IYAN;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Sidodadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/8 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Perkebunan Teluk Panji Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Edi Sopian alias Iyan ditangkap tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa Edi Sopian alias Iyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Itok Suhendra, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlambian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 27 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Heri alias Heri dan terdakwa Edi Sopian Alias Iyan telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dari Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa selama selama 9 (Sembilan) tahun penjara dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap masing-masing terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram netto;
  - 1 (satu) unit handphone andorid merek vivo warna biru;
  - 3 (tiga) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,8 (satu koma delapan) gram netto;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna orange;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Ungu;
  - 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi plastik klip kecil kosong;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip sedang kosongDirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-36/Enz.2/LABUSEL/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa Terdakwa HERI ALIAS HERI dan terdakwa EDI SOPYAN Alias IYAN pada hari Minggu pada tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Dusun 08 Sei Kalam Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib, Sdr. UCOK SARAGI (belum tertangkap) warga Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan datang ke rumah terdakwa II di Dusun 08 Sei Kalam Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sesampainya di rumah terdakwa II, Sdr. UCOK SARAGI (belum tertangkap) berkata "LE ABANG MINTA TOLONG JUALKAN UNTUK UANG JAJAN SIDOAN", kemudian terdakwa II menjawab "YA UDALAH BIAR KUJUALKAN BANG" setelah itu Sdr. UCOK SARAGI (belum tertangkap) langsung memberikan saya 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, setelah terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. UCOK SARAGI (belum tertangkap) kemudian Sdr. UCOK SARAGI (belum tertangkap) pergi meninggalkan rumah terdakwa II.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I datang kerumah terdakwa II di Dusun 08 Sei Kalam Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan berkata "BANG MINJAM UANG SERATUS" lalu jawab terdakwa II "ANTAR BARANG SABU INI SAMA ADE, NANTI UANGNYA AMBIL SAMAMU(sambil terdakwa II memberikan terdakwa I barang sabu tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu ,Rupiah)" kemudian terdakwa I langsung berangkat mengantar barang sabu tersebut, sewaktu terdakwa I mengeluarkan barang sabu tersebut dan sudah berjumpa dengan pembeli atas bernama panggilan ADE UCOK (belum tertangkap), tiba-tiba terdakwa I ditangkap saksi J. Situmeang dan saksi Apran Praja Siregar yang merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap, kemudian saksi penangkap melakukan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto ditangan kiri terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru di kantong celana sebelah kanan terdakwa I selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa I menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya untuk dijual kepada pemesan atas suruhan / perintah dari sdr.EDI SOPIAN Alias IYAN selanjutnya saksi penangkap melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan terdakwa EDI SOPIAN ALS IYAN dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi plastic klip kecil kosong, dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Ungu ditemukan di kantong celana sebelah kiri dan selanjutnya melakukan interogasi terhadap EDI SOPIAN ALS IYAN dan mengaku berterus terang bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari HERI ALS HERI diperoleh darinya untuk dijual dan masih ada menyimpan narkotika jenis sabu dirumahnya selanjutnya tim melakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya dan menemukan 3 (Tiga) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,8 (satu Koma delapan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi plastic klip sedang kosong dibawah tempat tidur terdakwa II. Selanjutnya saksi penangkap membawa terdakwa I dan terdakwa II berserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 106/01.10107/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Roba Aditia Silitonga dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0,10 (Nol koma nol sepuluh) gram netto.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 106/01.10107/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Roba Aditia Silitonga dengan hasil penimbangan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 1,8 (satu koma delapan) gram netto.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 6796/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Suoiyani, M.Si.. selaku Ps Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0,10 (Nol koma nol sepuluh) gram netto milik terdakwa HERI dan Terdakwa EDI SOPIYAN Alias IYAN setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 6797/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Suoiyani, M.Si.. selaku Ps Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 1,8 (satu koma delapan) gram netto milik Terdakwa EDI SOPIYAN Alias IYAN setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsida

Bahwa Terdakwa HERI ALIAS HERI dan terdakwa EDI SOPYAN Alias IYAN pada hari Minggu pada tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Dusun 08 Sei Kalam Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 Wib saksi J.Situmeang dan saksi Apran Praja Siregar yang merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap mendapatkan informasi masyarakat yang layak di percaya bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Dusun 08 Sei Kalam Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki – laki bernama panggilan IYAN. Kemudian saksi penangkap melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli dan kemudian memesan narkotika jenis sabu kepada seorang laki – laki bernama IYAN dan disepakati bertemu di Dusun 08 Sei Kalam Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi penangkap melihat seseorang yang ingin mengantarkan narkotika jenis sabu, kemudian saksi penangkap langsung melakukan penangkapan, setelah itu saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Rap



penangkap melakukan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto ditangan kiri terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru di kantong celana sebelah kanan terdakwa I selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa I menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya untuk dijual kepada pemesan atas suruhan / perintah dari sdr.EDI SOPIAN Alias IYAN selanjutnya saksi penangkap melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan terdakwa EDI SOPIAN ALS IYAN dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kecil kosong, dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Ungu ditemukan di kantong celana sebelah kiri dan selanjutnya melakukan interogasi terhadap EDI SOPIAN ALS IYAN dan mengaku berterus terang bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari HERI ALS HERI diperoleh darinya untuk dijual dan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu dirumahnya selanjutnya tim melakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya dan menemukan 3 (Tiga) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 1,8 (satu Koma delapan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip sedang kosong dibawah tempat tidur terdakwa II. Selanjutnya saksi penangkap membawa terdakwa I dan terdakwa II berserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Para terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Memiliki, Menyimpan, Menguasao ata Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 106/01.10107/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Roba Aditia Silitonga dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba Jenis sabu seberat 0,10 (Nol koma nol sepuluh) gram netto.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 106/01.10107/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Roba Aditia Silitonga dengan hasil penimbangan 3 (tiga)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 1,8 (satu koma delapan) gram netto.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 6796/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Suoiyani, M.Si.. selaku Ps Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0,10 (Nol koma nol sepuluh) gram netto milik terdakwa HERI dan Terdakwa EDI SOPIYAN Alias IYAN setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 6797/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Suoiyani, M.Si.. selaku Ps Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 1,8 (satu koma delapan) gram netto milik Terdakwa EDI SOPIYAN Alias IYAN setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Jecson Situmeang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun 8 Sei Kalam Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi masyarakat yang layak di percaya bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Dusun 8 Sei Kalam Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 14.20 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli dan kemudian memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan dan disepakati bertemu di Dusun 8 Sei Kalam Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan,
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB pada saat akan transaksi, Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa I. Heri dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram netto dari tangan kiri Terdakwa I. Heri dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru di kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I. Heri yang dimana Terdakwa I. Heri menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya untuk dijual / diantar kepada pemesan atas suruhan / perintah dari Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan dan dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kecil kosong, dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Ungu ditemukan di kantong celana sebelah kiri dan selanjutnya melakukan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Rap



interogasi terhadap Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan dan mengaku berterus terang bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa I. Heri diperoleh darinya untuk dijual;

- Bahwa kemudian Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan mengatakan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu dirumahnya selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya dan menemukan 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,8 (satu koma delapan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastic klip sedang kosong dibawah tempat tidur Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan dan kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan yang dimana Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan mengaku dan berterus terang bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Para Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dimana Terdakwa I. Heri memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan dengan tujuan untuk Para Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Apran Praja Siregar**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun 8 Sei Kalam Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi masyarakat yang layak di percaya bahwa sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu di Dusun 8 Sei Kalam



Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 14.20 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli dan kemudian memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan dan disepakati bertemu di Dusun 8 Sei Kalam Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan,

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB pada saat akan transaksi, Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa I. Heri dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram netto dari tangan kiri Terdakwa I. Heri dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru di kantong celana sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I. Heri yang dimana Terdakwa I. Heri menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya untuk dijual / diantar kepada pemesan atas suruhan / perintah dari Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan dan dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kecil kosong, dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Ungu ditemukan di kantong celana sebelah kiri dan selanjutnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan dan mengaku berterus terang bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa I. Heri diperoleh darinya untuk dijual;

- Bahwa kemudian Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan mengatakan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu dirumahnya selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya dan menemukan 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,8 (satu koma delapan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip sedang kosong dibawah tempat tidur Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan dan kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan yang dimana Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan mengaku dan berterus terang bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Para Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dimana Terdakwa I. Heri memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan dengan tujuan untuk Para Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Heri;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun 8 Sei Kalam Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan dan disita dari Terdakwa bersama Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,8 (satu koma delapan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip sedang kosong;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan yang dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan dengan tujuan untuk Terdakwa bersama Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Rap





Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Heri ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun 8 Sei Kalam Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan dan disita dari Terdakwa bersama Terdakwa I. Heri pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Terdakwa I. Heri berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,8 (satu koma delapan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip sedang kosong;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama Terdakwa I. Heri yang dimana Terdakwa I. Heri memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa dan Terdakwa I. Heri jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Heri tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6796/NNF/2023, tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyanti, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, milik tersangka atas nama **Heri alias Heri** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6797/NNF/2023, tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyanti, M.Si., yang pada

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Rap



kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram, milik tersangka atas nama **Edi Sopian alias Iyan** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor 106/01.10107/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangani Taufik Hidayat Ritonga terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram;

4. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor 107/01.10107/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangani Taufik Hidayat Ritonga terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,33 (dua koma tiga tiga) gram dan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,8 (satu koma delapan) gram netto;
2. 1 (satu) buah dompet kecil warna orange;
3. 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna ungu;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kecil kosong;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip sedang kosong;
6. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram netto;
7. 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun 8 Sei Kalam Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar barang bukti narkotika yang ditemukan dan disita dari Para Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan



pengeledahan terhadap Para Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,8 (satu koma delapan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip sedang kosong;

- Bahwa benar penangkapan Para Terdakwa berawal Saksi Jecson Situmeang bersama rekannya mendapat informasi masyarakat yang layak di percaya bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Dusun 8 Sei Kalam Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 14.20 WIB Jecson Situmeang bersama rekannya melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli dan kemudian memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan dan disepakati bertemu di Dusun 8 Sei Kalam Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan,

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.00 WIB pada saat akan transaksi, Jecson Situmeang bersama rekannya langsung mengamankan Terdakwa I. Heri dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram netto dari tangan kiri Terdakwa I. Heri dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru di kantong celana sebelah kana;

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I. Heri yang dimana Terdakwa I. Heri menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya untuk dijual / diantar kepada pemesan atas suruhan / perintah dari Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan lalu Jecson Situmeang bersama rekannya melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan dan dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kecil kosong, dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Ungu ditemukan di kantong celana sebelah kiri dan selanjutnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan dan



mengaku berterus terang bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa I. Heri diperoleh darinya untuk dijual;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan mengatakan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu dirumahnya selanjutnya Jecson Situmeang bersama rekannya melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya dan menemukan 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,8 (satu koma delapan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip sedang kosong dibawah tempat tidur Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan dan kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan yang dimana Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan mengaku dan berterus terang bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa benar selanjutnya Jecson Situmeang bersama rekannya membawa Para Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dimana Terdakwa I. Heri memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan dengan tujuan untuk Para Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6796/NNF/2023, tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyanti, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, milik tersangka atas nama **Heri alias Heri** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6797/NNF/2023, tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyanti, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram, milik tersangka atas nama **Edi Sopian alias Iyan** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Permutakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **Heri** dan Terdakwa II. **Edi Sopian alias Iyan** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Para Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun 8 Sei Kalam Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal Saksi Jecson Situmeang bersama rekannya mendapat informasi masyarakat yang layak di percaya bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Dusun 8 Sei Kalam Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 14.20 WIB Jecson Situmeang bersama rekannya melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli dan kemudian memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan dan disepakati bertemu di Dusun 8 Sei Kalam Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan,

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB pada saat akan transaksi, Jecson Situmeang bersama rekannya langsung mengamankan Terdakwa I. Heri dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram netto dari tangan kiri Terdakwa I. Heri dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru di kantong celana sebelah kana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I. Heri yang dimana Terdakwa I. Heri menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya untuk dijual / diantar kepada pemesan atas suruhan / perintah dari Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan lalu Jecson Situmeang bersama rekannya melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kecil kosong, dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Ungu ditemukan di kantong celana sebelah kiri dan selanjutnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan dan mengaku berterus terang bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa I. Heri diperoleh darinya untuk dijual;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan mengatakan masih ada menyimpan narkotika jenis sabu dirumahnya



selanjutnya Jecson Situmeang bersama rekannya melakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya dan menemukan 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,8 (satu koma delapan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip sedang kosong dibawah tempat tidur Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan dan kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan yang dimana Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan mengaku dan berterus terang bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jecson Situmeang bersama rekannya membawa Para Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dimana Terdakwa I. Heri memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan dengan tujuan untuk Para Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkoba jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6796/NNF/2023, tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyanti, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, milik tersangka atas nama **Heri alias Heri** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6797/NNF/2023, tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyanti, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram, milik tersangka atas nama **Edi Sopian alias Iyan** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Para Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "menjual" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "menjual" dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Para Terdakwa

Ad. 3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya niat dan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,8 (satu koma delapan) gram netto dan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram netto, yang dimana Terdakwa I. Heri memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Rap*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Edi Sopian alias Iyan, dengan tujuan akan dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut pendapat Majelis Hakim antara Para Terdakwa telah terjadi pemufakatan jahat oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,8 (satu koma delapan) gram netto, 1 (satu) buah dompet kecil warna orange, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna ungu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip sedang kosong, 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram netto dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru, merupakan barang-barang yang telah dimiliki Para Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Heri** dan Terdakwa II. **Edi Sopian alias Iyan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,8 (satu koma delapan) gram netto;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna orange;
  - 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna ungu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kecil kosong;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip sedang kosong;
  - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram netto;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M.Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Adi Kuangga La Peruntus S. Meliala, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M. Silalahi, S.H.